

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berinteraksi di masyarakat, terutama dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan, manusia tidak bisa terhindar dari hubungan yang menghasilkan kewajiban dan hak. Hubungan hukum tersebut biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen hukum yang disebut perjanjian atau kontrak.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, aturan tentang perjanjian umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan dasar utama bagi hukum perikatan. Dua aturan penting dalam hukum perjanjian adalah Pasal 1320 KUHPerdata yang menjelaskan syarat-syarat agar suatu perjanjian dianggap sah, serta Pasal 1338 KUHPerdata yang memperkuat prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).² Berdasarkan prinsip itu, setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati secara baik oleh kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak melakukan tugas atau peningkatan yang telah dijanjikan, maka bisa terjadi perselisihan yang disebut wanprestasi atau pelanggaran janji. Wanprestasi adalah ketika seseorang tidak memenuhi janji atau kewajibannya yang sudah dijanjikan dalam sebuah perjanjian.³ Ini bisa terjadi karena tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tapi tidak dengan cara yang benar, tertunda dalam pengembalian, atau bahkan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut perjanjian tersebut. Sengketa wanprestasi sering terjadi dalam hubungan bisnis, terutama ketika pihak-pihak terlibat memiliki perbedaan dalam memahami isi dan tujuan dari perjanjian yang sudah mereka

¹ M.H. Dr. Supriyadi, S.H., *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Qahar Publisher, n.d.).

² Mariam Darus Badruzaman, "KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan," 2006, 276.

³ Hellen S De Lima, Jupryanto Purba, and Diana Napitupulu, "Analisis Hukum Kontrak Dalam Sistem Hukum Indonesia : Perlindungan , Wanprestasi , Dan Tantangan Era Digital" 11, no. 71 (2025): 190–204.

sepakati bersama.

Salah satu contoh nyata dari sengketa tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 655/PDT/2020/PT BDG yang menyangkut sengketa antara pihak-pihak terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama renovasi rumah.⁴ Dalam kasus tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian karena tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran sebagaimana dijelaskan dalam empat surat perjanjian kerja sama renovasi rumah. Gugatan tersebut dengan tegas mengacu pada prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Di sisi lain, Tergugat tidak menolak fakta bahwa pembayaran tidak dilakukan, tetapi mengajukan pertahanan dengan menyerang dasar kewajiban tersebut. Tergugat berargumen bahwa perjanjian yang dibuat bukanlah perjanjian utang-piutang, melainkan perjanjian kerja sama bisnis. Oleh karena itu, jika proyek renovasi tersebut mengalami kegagalan atau mengakibatkan kerugian, maka kerugian tersebut merupakan risiko bisnis yang seharusnya ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa dalam perjanjian yang dibuat, tidak ada ketentuan yang secara jelas mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Penggugat jika proyek mengalami kerugian.

Permasalahan inti terletak pada perbedaan karakterisasi hakikat hubungan hukum. Penelitian terdahulu oleh Salim HS dan Yahman umumnya masih berfokus pada aspek normatif wanprestasi secara umum. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana hakim mengkarakterisasi hubungan hukum ketika terjadi pertentangan interpretasi antara wanprestasi utang-piutang dan risiko bisnis. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan Pasal 1320 dan Pasal 1338

⁴ *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 655/PDT/2020/PT BDG," 2020.*

KUHPerdata dalam *ratio decidendi* putusan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian kerjasama dalam Putusan Nomor 655/PDT/2020/PT BDG ditinjau dari pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata?
2. Bentuk wanprestasi (cidera janji) apakah yang dilakukan oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Nomor 655/PDT/2020/PT BDG?
3. Bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyelesaikan sengketa dan menentukan akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 655/PDT/2020/PT BDG?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami keabsahan perjanjian kerjasama dalam Putusan Nomor 655/PDT/2020/PT BDG dengan mengacu pada syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana terungkap dalam Putusan Nomor 655/PDT/2020/PT BDG.
3. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menerapkan asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdata dalam memutus perkara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pihak – pihak lainnya, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam hal pemahaman mengenai keabsahan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Penelitian ini juga dapat

menjadi bahan referensi akademik dalam kajian-kajian serupa yang berkaitan dengan wanprestasi dan pembagian risiko dalam hubungan kerjasama bisnis.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum bagi para pelaku usaha, praktisi hukum, maupun masyarakat umum mengenai pentingnya menyusun perjanjian kerjasama yang sah dan lengkap secara hukum, terutama dalam hal pengaturan risiko serta tanggung jawab para pihak agar terhindar dari sengketa.
2. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi hakim, pengacara, maupun pihak berwenang lainnya dalam menangani perkara serupa, dengan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 655/PDT/2020/PT BDG.
3. Bagi mahasiswa atau akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan kajian hukum perdata atau penulisan karya ilmiah, khususnya yang membahas kontrak kerjasama dan wanprestasi dalam praktik hukum di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi karena mengangkat isu hukum perdata yang sangat spesifik dan belum banyak dibahas secara mendalam dalam kajian hukum mengenai perjanjian kerjasama, khususnya terkait keabsahan dan pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPperdata.⁵ Fokus utama penelitian ini adalah analisis yuridis keabsahan perjanjian serta penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam pelaksanaan perjanjian, yang dikaji melalui studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 655/PDT/2020/PT BDG sebagai objek penelitian.

Keaslian penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan

⁵ Lolita Salsabila and Waluyo Waluyo, "Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Bawah Tangan Usaha Laundry Di Kelurahan Semolowaru Surabaya," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1846–59.

aspek normatif berupa ketentuan KUHPerdara dengan analisis yuridis atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini mengisi kekosongan studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas teori perjanjian secara umum tanpa menggali secara mendalam bagaimana penerapan hukum tersebut dalam putusan pengadilan konkret terkait sengketa wanprestasi perjanjian kerjasama.

Perbedaan penelitian ini dengan studi terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan pada hubungan antara teori keabsahan dan pelaksanaan perjanjian dengan implementasinya dalam putusan pengadilan, sedangkan studi sebelumnya lebih banyak bersifat teoritis tanpa studi kasus aktual.
2. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi putusan sebagai sumber data primer, memberikan analisis yang komprehensif dan aplikatif terhadap permasalahan hukum nyata.
3. Objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 655/PDT/2020/PT BDG memberikan gambaran nyata terkait dinamika pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa wanprestasi di lingkungan peradilan Indonesia.
4. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam praktik dan menyoroti peran majelis hakim dalam menegakkan keabsahan dan pelaksanaan perjanjian secara yuridis.

Dengan demikian, dari aspek objek, pendekatan, sumber data, dan fokus analisis, penelitian ini memiliki keaslian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan secara praktis bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia.